

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKIBAT PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Skripsi)

Oleh

Dewi Suci Safitri



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKIBAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh

Dewi Suci Safitri

Tujuan penelitian pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendeskripsikan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai UU No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai perkawinan dan perceraian secara resmi hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian pelaku perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai UU No 1 Tahun 1974, dan aparat yang terlibat proses pernikahan. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman tes, pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil tes lebih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. Masyarakat melakukan perceraian tanpa ke pengadilan karena biaya juga karena masyarakat banyak yang kurang memahami proses dalam perceraian di pengadilan, dan jarak pengadilan agama yang jauh. Berdasarkan hal tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang masih tergolong tidak paham.

Kata kunci : Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akibat perkawinan, akibat perceraian

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKIBAT PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Oleh

Dewi Suci Safitri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
AKIBAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Nama Mahasiswa : **Dewi Suci Safitri**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032020**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001

Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

**Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini , adalah :

Nama : Dewi Suci Safitri
NPM : 1413032020
Progran Studi : PPKn
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila
Alamat : Pemerihan, Kec.Bangkunat,
Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung , Juli 2018



Dewi Suci Safitri
NPM 1413032020



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Srimulyo, pada tanggal 15 Oktober 1996, anak pertama dari dua bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Poniman dengan Ibu Katinah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SD Negeri I Pemerihan yang diselesaikan pada tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Bangkumat Belimbing yang diselesaikan pada tahun 2011,
3. SMA Negeri 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2014.

Tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis juga merupakan penerima Beasiswa Bidik Misi.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung- Jakarta pada bulan Februari 2016 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Pesisir Barat dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Air Hitam pada bulan Juli-September 2018.

MOTO

*“Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah Iman, dan sisanya adalah kepercayaan”
(Elbert Hubbard)*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku, Mamak Bapak yang sangat Kucintai, Kusayangi, dan Kubanggaan, terimakasih atas cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, semangat, dan pengorbanan demi keberhasilanku.

Kepada seluruh rakyat Indonesia dan Pemerintah (KEMENRISTEK DIKTI) yang telah membiyai kuliahku melalui program Beasiswa Bidik Misi.

Keluarga besarku yang terus memberikan dukungan dan do'a dan menanti keberhasilanku

Seluruh Dosen yang telah dengan sabar membimbing, mendidik dan mengarahkan aku hingga aku berhasil

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bantuan baik berupa pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain-lain demi terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir terutama kepada Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurahman, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M. Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas I sekaligus Ketua Program Studi PPKn, terima kasih atas saran dan masukannya;
7. Bunda Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:
9. Bapak Cahyadi selaku peratin pekon Pemerihan, seluruh masyarakat Pekon Pemerihan dan Aparat KUA kecamatan Bangkumat yang memberi izin serta membantu memberikan informasi dalam penelitian ini
10. Adikku tersayang (Hendar Juliyanto) yang menjadi salah satu alasan dan motivasi ku untuk terus berjuang dan berhasil, terimakasih doa dan dukungannya. Keluarga besar pak wek dan mak wek dan keluarga besar mbah Rojikin dan biyung, buyut, semua saudara siwo, pakde, bude, bulek, paman, bibi, om, tante, sepupu, ponakan, dan semua pihak yang sudah memotivasi, mendukung dan mendoakan keberhasilanku.

11. Seluruh Bapak Ibu Guruku (SDN 1 Pemerihan, SMPN 1 Bangkumat Belimbing, SMAN 1 Pringsewu) terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan, terimakasih atas kasih sayang, pendidikan yang telah kalian berikan sehingga aku bisa sampai ke Perguruan Tinggi.
12. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemani dan membantuku dalam susah maupun senang Cabelita (Vivi, Mumun, Ana, Lina), keluarga besar Kosan Angansaka dan Alumninya (Winda, Dona, Elisa, Uli, Siska, Desmon, Nurhuda, Wahyu, Diana, Seto, Leo, Dinal, Ayub, Chandro, Kak Irfan, Gandi, Yopi, Pascal, Ihsan, Diki, Hengki, Oktavi, Made, Fitri), Bagian dari S Kontrakan (Young, Novian, Afredi, Julian), sahabat kecilku (Ririn, Yuli, Endra, Danang, Eko, Krisna, Devi, Ravita) dan semua yang turut membantu selama pendidikan ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2014 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat dan adik tingkat. yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
14. Keluarga besar Pak Paryoto, Pak Ari dan Bang Anton Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Lampung Barat, serta keluarga besar SMAN 1 Air Hitam Lampung Barat, juga tak terlupa teman-teman seperjuangan KKN dan PPL (Mai, Zahra, Uut, Uni, Tofa, Yudha, Agung) terimakasih atas kesan, saran, serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis

Dewi Suci Safitri
NPM 1413032020

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. Fokus Masalah	13
C. RumusanMasalah	13
D. TujuanPenelitiandan ManfaatPenelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. RuangLingkupPenelitian.....	15
1. RuangLingkupIlmu	15
2. ObjekPenelitian	15
3. SubjekPenelitian.....	15
4. Wilayah Penelitian	16
5. WaktuPenelitian	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. DeskripsiTeoritis	17
1. Pengertian Pemahaman	17
2. Pengertian Masyarakat	18
3. PengertianPerkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974	19

a.	Sahnya Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974	21
b.	Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974	22
c.	Pencegahan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974	25
d.	Tujuan Perkawinan.....	26
e.	Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan.....	27
f.	Akibat Perkawinan	28
4.	Pengertian Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	29
a.	Alasan-alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	30
b.	Akibat Perceraian	32
5.	Pengertian Perkawinan dan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
a.	Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
b.	Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	34
c.	Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
d.	Perceraian Menurut Hukum Islam	37
a.	Alasan-alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
b.	Jenis-jenis Perceraian Menurut Hukum Islam	39
6.	Sosiologi Keluarga	39
a.	Sosiologi Keluarga Sebagai Suatu Unsur Dalam Struktur Sosial.....	39
b.	Dasar Biologis Keluarga	43
c.	Pemilihan Jodoh Dan Perkawinan	44
d.	Terputusnya Sistem Peranan Keluarga	46
B.	Kajian Penelitian yang Relevan	49
1.	Tingkat Lokal	49
2.	Tingkat Nasional	50
C.	Kerangka Pikir	51

III.METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	54
B.	Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	55
C.	Definisi Konseptual dan Operasional.....	56
1.	Definisi Konseptual.....	56
2.	Definisi Operasional.....	56
D.	Informan dan Unit Analisa.....	56
E.	Instrumen Penelitian.....	57
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	58
1.	Observasi	58
2.	wawancara.....	58
3.	dokumentasi	58
G.	Uji Kredibilitas.....	59
1.	Memperpanjang Waktu.....	59
2.	Triangulasi	59
H.	Teknik Pengolahan Data	60
I.	Teknik Analisis Data.....	61

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penelitian	64
1. Tahapan Pengajuan Judul	64
2. Penelitian Pendahuluan	64
3. Pengajuan Rencana Penelitian	65
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	65
5. Pelaksanaan Penelitian	66
B. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	68
1. Sejarah Singkat Pekon Pemerihan.....	68
2. Luas Wilayah Dan Kondisi Masyarakat Setempat.....	70
C. Deskripsi Data.....	72
D. Uji Kredibilitas Data	73
E. Analisis Penelitian.....	73
1. Dimensi Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974	75
2. Dimensi Tanggapan Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974	91
3. Dimensi Harapan Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974	98
F. Pembahasan.....	104
G. Keunikan Hasil Penelitia	114

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data jumlah warga yang melakukan perkawinan dan perceraian.....	6
2. Data Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Penelitian Di Pekon Pemerihan dan KUA Kecamatan Bangkunt.....	6
3. Daftar Pekon Di Kecamatan Bangkunt	6
4. Daftar Pemangku Pekon Pemerihan	7
5. Data Sarana Dan Prasarana Pekon Pemerihan	7
6. Data Jumlah Kasus Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU Di Pekon Pemerihan	7
7. Kisi-Kisi Tes Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU No. 1 Tahun 1974 Di Pekon Pemerihan.....	79
8. Hasil Tes Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan UU No. 1 Tahun 1974 di Pekon Pemerihan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas I
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
19. Surat Rekomendasi
20. Uji Kredibilitas Data
21. Triangulasi
22. Hasil Tes Jawaban Informan P1
23. Hasil Tes Jawaban Informan P2
24. Hasil Tes Jawaban Informan P3
25. Kisi-kisi wawancara
26. Kisi-kisi observasi
27. Kisi-kisi dokumentasi
28. Hasil Wawancara Informan P1
29. Hasil Wawancara Informan P2
30. Hasil Wawancara Informan P3
31. Hasil Wawancara AP1
32. Hasil Wawancara AP2
33. Hasil Wawancara P3N
34. Hasil Wawancara AKUA1
35. Hasil Wawancara AKUA 2
36. Foto Dokumentasi Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan mencari dan melakukan apa yang dapat memenuhi dan mencukupi segala kebutuhannya. Baik itu berupa kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani atau bahkan kebutuhan jasmani dan rohani sekaligus. Manusia memiliki bermacam kebutuhan yang tentu bermacam pula cara yang dilakukan untuk memenuhinya. Manusia juga memiliki kebutuhan biologis dan salah satu usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi biologisnya adalah melalui hubungan seorang laki-laki dan wanita yang disahkan melalui perkawinan.

Perkawinan banyak diatur dalam hukum-hukum baik itu hukum nasional maupun hukum-hukum keagamaan. Seperti didalam agama Islam Perkawinan diatur didalam Al-Quran dalam beberapa surat, antara lain yaitu dalam surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan surat An-Nur, surat Al-Maidah, surat Al-Mumtahanah, Adz Dzariyaat dan surat At-Thalaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan untuk melindungi hamba-Nya dari kemadharatan yang akan menimpa. Menurut agama islam bahwa dengan akad pernikahan, akan menghalalkan berbagai macam bentuk perbuatan oleh Suami-Istri dan malakukannya merupakan ibadah.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Rasjid (2017:375).

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Adz Dzariyaat: 49). Dengan adanya surat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan untuk saling menolong dan saling melengkapi. Dan dalam surat yang lain (An-Nisa) juga menerangkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dari ayat ini kita ketahui bahwa sosok laki-laki sangat dibutuhkan dan membutuhkan seorang wanita.

Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut suami-istri. Bahkan perkawinan juga diartikan sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang mencantumkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Dalam kehidupan yang sebenarnya, tidak semua perkawinan bertahan lama bahkan seumur hidup. Namun dalam perjalanan sebuah perkawinan tentu banyak rintangan, lika-liku kehidupan yang muncul dan jika kedua belah pihak (suami-istri) tidak dapat menemukan jalan keluar atau solusi untuk berdamai maka yang akan terjadi dalam perkawinan tersebut akan bubar dan dilakukan perceraian.

Dalam Islam perceraian merupakan perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah (HR. Imam Tirmidzi). Berdasarkan hadis riwayat ini kita ketahui bahwa Allah memperbolehkan perceraian namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Hal ini karena banyak *mudharat* dibanding *mashlahat* nya. Oleh karena itu perceraian sebisa mungkin harus dihindari.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian memiliki tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang lebih rinci membahas mengenai perkawinan dan perceraian guna memperlancar pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974..

Dalam konteks keIndonesiaan perceraian diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam pasal 19, dan dalam KHI pasal 116. Bagi kedua pasangan suami istri yang hendak bercerai terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Salah satu yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah menangani perceraian. Yang mana perceraian ini harus dilakukan didepan sidang pengadilan agama, atau dengan kata lain bahwa perceraian tidaklah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, apabila dilakukan diluar sidang pengadilan agama, sesuai dengan Undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini hakim yang berhak. Dengan kehadiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974, berarti di Indonesia pada waktu sekarang telah memiliki hukum perkawinan nasional yang telah berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Undang-undang ini juga mengatur tentang perceraian

Perkawinan dan perceraian adalah sebuah perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum memiliki sebab akibat bagi kedua belah pihak (suami-istri), dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 ada syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat-syarat intern yaitu syarat yang

menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izi dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :

1. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
 - b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (2) mencantumkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal selanjutnya juga mengatur mengenai perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 12 yang direalisasikan dalam PP No 9 tahun 1975

pasal 3 ayat (1) “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Selain mengenai perkawinan dalam undang-undang ini juga terdapat pasal mengenai perceraian yaitu dalam Pasal 39 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat pasal-pasal tersebut yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dalam sebuah perkawinan dan perceraian diatur dalam hukum atau undang-undang resmi dinegara Indonesia. sehingga sebuah perkawinan dan perceraian tercatat secara resmi dipencatatan nikah. Meskipun perkawinan yang dilakukan secara agama sah secara agama tetapi tidak secara hukum (UU No 1 Tahun 1974). Namun keadannya masih ada perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai prosedur hukum, hal ini terjadi di Pekon Pemerihan kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat. Di pekon Pemerihan masih dijumpai masyarakat yang melakukan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai hukum khususnya UU No 1 tahun 1974.

Perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai hukum memiliki akibat yang akan timbul akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum atau dengan Undang-undang No 1 1974. Karena didalam peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perkawinan dicantumkan tiga akibat perkawinan, yaitu:

1. Adanya hubungan suami-istri
2. Hubungan orang tua dengan anak
3. Masalah harta dan kekayaan

Selain adanya akibat perkawinan ada pula adanya akibat perceraian.

Perceraian memiliki akibat pula dalam sebuah perkawinan. Diatur dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat putusannya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat talak
2. Akibat perceraian

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hak istri dalam masa iddah (masa dimana seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, untuk menunggu dan menahan diri dari menikah dengan laki-laki lain) mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz (perbuatan tidak taat atau membangkang seorang istri terhadap suami).

Batalnya perkawinan serta sahnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang non-Islam. Akibat dari putusannya perceraian ialah baik suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan si anak. Ramulyo (1999).

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991 ada tiga akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya
2. Terhadap harta bersama
3. Terhadap muth'ah

Berdasarkan uraian sebelumnya kita ketahui bahwa Indonesia memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Didalam Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia kita ketahui bahwa

ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang mengatur dalam sebuah perkawinan. Semua hal yang menyangkut tentang perkawinan baik mengenai dasar-dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, tujuan, akibat dan masih banyak lainnya mengenai perkawinan yang diatur dalam peraturan ini.

Pada kenyataannya di Indonesia terutama di daerah-daerah kecil (pedesaan) masih sering ditemui perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai atau tidak sesuai prosedur yang sah secara hukum nasional yaitu sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peristiwa ini juga terjadi di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Di Pekon ini banyak masyarakat yang melakukan perceraian yang tidak melalui putusan pengadilan, sehingga masyarakatnya mayoritas tidak memiliki akta cerai yang sah secara hukum. Di Pekon ini perceraian banyak dilakukan dengan surat dibawah tangan tanpa melalui persidangan di pengadilan

1. Data Jumlah Masyarakat Pekon Pemerihan yang melakukan perkawinan dan yang melakukan perceraian dalam waktu satu Tahun terakhir (2017)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Kepala Keluarga	672
2	Jumlah Warga yang Menikah Dalam Setahun	19
3	Jumlah Warga yang menikah dibawah tangan (siri)	6
4	Jumlah Warga yang Bercerai Dalam Setahun	6
5	Jumlah Warga yang Bercerai dibawah Tangan	5
6	Jumlah Warga yang Bercerai Ke pengadilan	1

Sumber Data : P3N Pekon Pemerihan, KUA, Peratin (kepala Desa)

Berdasarkan data pada tahun 2017 yang dipaparkan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa perkawinan dan perceraian di Pekon tersebut masih belum memenuhi aturan undang-undang, jumlah masyarakat yang bercerai tanpa

putusan jumlahnya lebih banyak dibanding yang ke pengadilan. Selain data tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), penghulu sekaligus Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah dan kantor urusan agama (KUA), diperoleh data bahwa masyarakat di pekon pemerihan masih banyak ditemui perkawinan yang tidak sah secara hukum (siri) karena kedua belah pihak sudah pernah menikah resmi secara agama dan hukum negara dan bercerai namun tidak memiliki akta cerai karena mereka bercerai tidak diurus ke pengadilan. Kejadian ini sering terjadi bahkan hampir semua masyarakat yang bercerai tidak mengurusnya ke pengadilan padahal mereka menikah resmi secara hukum dan ini juga menyebabkan mereka akhirnya ketika menikah lagi tidak bisa resmi secara hukum dan hanya menikah secara agama (siri) karena pernikahan mereka yang sebelumnya belum putus secara hukum. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa di pekon Pemerihan masih terjadi pelanggaran atau masih terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yang melakukan perceraian tanpa sidang di pengadilan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat, alasan masyarakat melakukan pernikahan siri adalah karena mereka tidak memiliki akta cerai dengan suami atau istri yang sebelumnya. Mereka tidak memiliki akta cerai sehingga tidak memenuhi syarat untuk menikah sah secara hukum, karena pernikahan yang sebelumnya masih belum selesai secara hukum negara dan pencatatan nikah. Oleh karena itu pihak pegawai pencatat nikah tidak mau menikahkan mereka. pihak KUA

hanya mau menikah mereka secara resmi bukan siri jika mereka memiliki akta cerai atau surat kematian. Oleh karena itu mereka menikah siri.

Alasan masyarakat bercerai tanpa sidang ke Pengadilan adalah karena beberapa alasan antara lain karena jarak antara Pekon dengan pengadilan agama jauh, kemudian sidang dipengadilan rumit, dan membutuhkan biaya sehingga masyarakat tidak melakukan sidang ke Pengadilan.

Sosialisasi mengenai Peraturan perundang undangan mengenai perkawinan dan perceraian oleh pihak KUA atau Pegawai pencatat nikah di Pekon Pemerihan sebenarnya sudah dilakukan. Sosialisasi diberikan ketika pelaku perkawinan yang memberitahukan kehendaknya untuk menikah lagi, sebelum mereka melakukan perkawinan yang selanjutnya dan dilakukan dibawah tangan (siri), pihak PPN/ KUA memberitahukan atau menyampaikan tentang sanksi atau akibat yang akan timbul nantinya jika perkawinan dilakukan dibawah tangan (siri). Namun dengan berbagai alasan masyarakat (pihak mempelai) tetap melakukannya. Sehingga sosialisasi di Pekon Pemerihan sudah dilakukan.

Perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan undang-undang yang terjadi di pemerihan disebabkan karena masyarakat banyak yang kurang memahami mengenai undang-undang perkawinan sehingga mereka banyak melakukan perkawinan yang melanggar aturan. Masyarakat bercerai tanpa sidang ke Pengadilan dan tanpa putusan hakim sehingga mereka tidak memiliki akta cerai. Tidak memiliki akta cerai artinya tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi dan ketika melakukan pernikahan yang selanjutnya maka

mereka akan menikah siri dan tidak tercatat di pencatatan nikah. Alasan masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan antara lain karena jarak pengadilan agama yang jauh, proses perceraian yang rumit dan membutuhkan biaya. Itulah penyebab masyarakat melakukan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai undang—undang di Pekon Pemerihan.

Dengan penjelasan mengenai perkawinan dan perceraian sebelumnya maka jelas jika dalam sebuah perkawinan dan perceraian terdapat peraturan yang mengatur dan ada akibat yang ditimbulkan. Akan tetapi di pekon Pemerihan masih sering terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai UU No 1 Tahun 1974? Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai akibat perkawinan yang dilakukantidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974? Bagaimana pemahaman masyarakat tentang akibat Perceraian yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diambil judul penelitian **“Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun sub pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai UU No 1 Tahun 1974
2. Tanggapan masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974
3. Harapan masyarakat tentang akibat Perkawinan dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 di Pekon Pemerihan ?
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 di Pekon Pemerihan?

3. Bagaimanakah Harapan masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 di Pekon Pemerihan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang pernikahan nasional dan kompilasi hukum islam yang berkaitan tentang peraturan hukum yang berlaku khususnya hukum tentang perkawinan dan perceraian khususnya pendidikan kewarganegaraan kajian tentang hukum dan kemasyarakatan berkaitan dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Untuk Masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian sehingga masyarakat tidak melakukan perkawinan dan perceraian

yang tidak sesuai dengan undang-undang dan mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan

2. Untuk Pemerintah agar lebih mensosialisasikan undang-undang yang diberlakukan dimasyarakat. Sehingga peraturan dapat berjalan dan dilaksanakan oleh masyarakat
3. Semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini masuk kedalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang hukum dan kemasyarakatan karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

2. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Pekon Pemerihan kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat

4. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat
Kabupaten Pesisir Barat

5. Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin Penelitian pendahuluan pada tanggal 10 November 2017 bulan sampai dengan ACC oleh Pembimbing 1 pada tanggal 15 Januari 2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti yaitu dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, serta menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikan mengenai teori-teori dari variabel penelitian yang akan diteliti

1. Pengertian Pemahaman

Setiap orang memiliki rasa tahu dan mengerti yang berbeda-beda.oleh karena itu setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda pula. Ada orang yang mudah paham ada yang lama untuk paham bahkan ada yang sulit paham. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memiliki . Em Zul, Fajri & Aprilia Senja (2008: 607-608).

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012: 44) mengemukakan “Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang

dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”. Artinya seseorang harus ingat dan mengerti terlebih dahulu agar dapat paham.

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa “pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”. Sudijono (2009: 50). Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Dari pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pemahaman adalah kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang tergabung dalam kelompok dalam suatu wilayah dan dalam waktu yang lama. Masyarakat merupakan warga negara dan juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Koentjaraningrat (2011:116) mengatakan bahwa “masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul atau

dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi”.

Menurut August Comte dalam Waluya (2009: 31) mengatakan bahwa “masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”. Artinya masyarakat tumbuh berkelompok dengan hal baru sesuai dengan hukumnya sendiri dan terus berkembang dengan polanya sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi antara individu-individu, individu dengan kelompok dan hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama disuatu wilayah untuk mencapai tujuan.

3. Pengertian Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Manusia diciptakan manusia sangat kompleks dan memiliki kebutuhan yang disebut kebutuhan jasmani dan rohani. Ketika manusia sudah pada usia tertentu mereka akan memiliki kebutuhan biologis yang salah satunya dipenuhi melalui hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita dapat terjalin secara sah apabila telah dilaksanakan perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Soimin (2010:4).

Artinya perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kelompok kecil untuk membentuk kerukunan dan berlangsung seumur hidup, perkawinan bukan hanya kehendak pihak-pihak yang melakukan perkawinan akan tetapi merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut hukum islam yang dimaksud dengan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini disampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul Fiqh : 348). Apabila ditinjau secara perinci Fiqh; pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Sudarsono (2010: 2).

Menurut Kaelany H.D. mengatakan “Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh *syari'ah*. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri”. Tutik (2008:102) . Dalam pemenuhan hajat jenisnya manusia melakukan perkawinan, setelah dilakukan akad dalam perkawinana maka akan timbul hubungan suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan seksual.

Menurut Subekti dalam Harumiati Natadimaja (2009) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.

Artinya perkawinan mengakibatkan hubungan hukum antara seorang istri

dan seorang suami untuk waktu yang lama dan diakui oleh negara Setelah dilakukan perkawinan maka sudah ada ikatan antara kedua pihak yang laki-laki dan perempuan dan akan memiliki akibat yang melibatkan segala urusan pihak suami-istri baik berupa hak-hak maupun berupa kewajiban yang harus dipenuhi..

a. Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Syawali (2009: 14) telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Artinya perkawinan hanya kan sah jika dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, agama itu termasuk perundangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan ini.sehubungan dengan hal tersebut maka warga negara yang beragama islam yang hendak menikah harus memenuhi ketentuan perkawinan dalam agama islam. Demikian juga bagi mereka beragama selain islam.

Dalam pasal 2 ayat (2) selanjutnya ditetapkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada KUA, sedangkan pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lain dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Kantor Catatan Sipil. Artinya dalam sebuah perkawinan agar sah maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

b. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 UU No 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materil dan pasal 12 memuat tentang syarat formil.

1). Syarat Materil

Syarat maateril artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.

syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.(Pasal 6 ayat (2)).

- c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (2)).
- d) Bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 tahun terlebih dahulu harus memperoleh surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua (Pasal 7 ayat (2)).
- e) Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8.
- f) Bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga dan keempat (berpoligami) harus tunduk pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 pasal (9).
- g) Bagi calon suami istri tersebut bukan merupakan perkawinan untuk ketiga kalinya, artinya, setelah kawin lalu cerai kemudian kawin lagi dan setelah itu cerai lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan yang ketiga kalinya dilarang sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10)
- h) Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak melangsungkan perkawinan setelah dicerai suaminya, maka terlebih dahulu harus berakhir dahulu jangkawaktu tunggunya. (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975).

2). Syarat Formil

Syarat formil, artinya syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut pasal 12 UU No 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 PP No 9 tahun 1975, dapat disimpulkan:

- a). Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 sampai dengan pasal 5 PP No 9 tahun 1975):
 - 1) Tertulis atau lisan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
 - 2) Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama islam harus meliputi wali nikah, nama saksi, dan lain-lain.
- b). Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan tersebut, dan dalam melakukan penelitian, pegawai pencatat harus bertindak aktif
- c). Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan itu,

jika bertentangan dengan hukum, agama/kepercayaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975).

d). Pelangsungan perkawinan;

1). Dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman

2). Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta Perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. (Pasal 11 PP No 9 tahun 1975).

3). Pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami istri. (Pasal 13 PP No 9 tahun 1975).

Artinya dalam pelaksanaan suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam Undang-undang yang artinya harus dipenuhi agar perkawinan dapat sah secara agama dan hukum negara.

c. Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada Prinsipnya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21. Dalam pasal-pasal ini diatur tentang pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan, pihak pengajuan pencegahan dan lain sebagainya. salah satu adalah dalam pasal 15

yang menyebutkan “Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.(UU No 1 Tahun 1974) .Artinya jika seorang yang hendak melakukan perkawinan dan memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan, yaitu pihak yang bersangkutan dengan mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Kejadian ini bisa disebabkan karena perceraian yang tidak diselesaikan dipengadilan

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) Membentuk keluarga membentuk kelompok yang didalamnya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya kelak. Membentuk rumah tangga berarti membentuk hubungan antara suami dan istri dalam suatu wadah yaitu tempat tinggal misalnya berupa rumah. Bahagia dapat kita artikan sebagai kehidupan yang rukun dalam hubungan keluarga didalam sebuah rumah tangga. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti membentuk kehidupan kelompok kecil untuk hidup bersama dalam kurun waktu yang lama , seumur hidup dan tidak mudah bubar dan

kekal karena perkawinan bukan hanya kehendak manusia sebagai pihak yang terlibat namun perkawinan merupakan kehendak Tuhan.

e. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan, pembatalan perkawinan diatur dalam dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang perkawinan menyebutkan pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan pembatalan perkawinan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang perkawinan yang terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut pasal 24 ditegaskan : barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan

atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Sudarsono (2010:106).

Artinya dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan.

f. Akibat Perkawinan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan, yaitu:

1. Adanya hubungan suami istri
2. Hubungan orang tua dengan anak
3. Masalah harta kekayaan

Sejak terjadi perkawinan, timbulah hubungan hukum antara suami-istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban bukan hanya suami-istri tetapi juga antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Harta benda dalam perkawinan juga diatur dalam UU, harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974. Artinya sebuah perkawinan memiliki akibat dapat berupa

hubungan atau hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam sebuah perkawinan secara otomatis akan mengakibatkan adanya hubungan antara pihak suami dan pihak istri, selanjutnya jika pasangan suami-istri sudah memiliki anak maka akan timbul hubungan atau akibat serta hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Hubungan itu dapat berupa tanggung jawab ataupun hak misalnya harta benda. Oleh karena itu perkawinan diatur oleh peraturan yang resmi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Pengertian Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan rukun dan bertahan hingga seumur hidup, karena banyak juga perkawinan yang berakhir karena tidak cocok atau adanya perbedaan yang menyebabkan perkawinan tidak bisa dilanjutkan dan akhirnya terjadi perceraian, meskipun perceraian tidak dilarang oleh Tuhan tapi perceraian dibenci oleh Tuhan.

mengemukakan “Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan”. Soimin (2010) . Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.

“Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan” Salim (2010:77). Artinya perkawinan dapat putus karena sebuah perceraian melalui putusan hakim.

Perceraian dapat terjadi karena putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak baik suami maupun istri yang terlibat dalam perkawinan tersebut. artinya putusnya perkawinan tidak dapat dilakukan sebelum ada putusan dari pengadilan

Sebagai mana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Artinya ketika hendak melakukan perceraian maka pihak yang hendak bercerai harus mengajukannya ke pengadilan untuk diproses dan memperoleh putusan pengadilan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1.

a. Alasan-alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Soimin (2010:29).

Alasan tersebut juga diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian juga dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian tidak dapat dilakukan jika tidak didasari alasan yang jelas dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya jika dalam sebuah perkawinan banyak terjadi masalah atau sudah tidak rukun dan tidak cocok maka dapat mengajukan gugatan perceraian. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan untuk diteliti dan diproses hingga gugatan diterima dan keluar putusan pengadilan.

b. Akibat Perceraian

Sebuah perceraian memiliki akibat seperti yang dijelaskan dalam Natadimaja (2009), seperti halnya perkawinan, perceraian juga membawa akibat kepada:

1) Anak dan Istri

Akibat perceraian pada anak dan istri

- a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknyasemata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974).

2) Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974)

3) Status para pihak

Apabila terjadi perceraian terhadap status para pihak

- a) Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
- b) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975).
- c) Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau agama yang mereka anut.

5. Perkawinan dan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam buku 1 Bab 1 pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dalam pasal selanjutnya yaitu tentang tujuan pernikahan yaitu pasal 2 menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Ramulyo (1999:77) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau atau istrinya,
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c) Dengan seorang wanita keturunan keturunan istri atau bekas istrinya itu qabla ad-dukhl
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Kerena pertalian sesusuan:
 - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah;

- d) Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c) Seorang wanita yang tidak beragama islam.
- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
 - 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- 1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dali'an

2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da ad-duhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

c. Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

- 1). Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan

Tidak setuju tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak setuju karena perbedaan agama atau ikhtilaaf ad-din.

- 1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2). Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala akeluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

- 1). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat nikah
- 2). Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh pegawai pencatat nikah.

Perkawinan tidak bisa dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan agama oleh orang yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama.

d. Perceraian Menurut Hukum Islam

Mengenai hukum perceraian menurut islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyerukan untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq. Meskipun tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau

tercela. Dalam Kompilasi Hukum Islam putusanya perkawinan termasuk perceraian diatur dalam pasal 113 s/d 148.

e. Alasan-alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

f. Jenis-jenis Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian dalam bahasa Arab disebut “Thalaq” atau “Furqah”. Yang artinya “melepaskan ikatan”. Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur bagaimana talaq mesti terjadi, meskipun dalam suruhan atau larangan. Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau thalaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam:

1. Jenis thalaq ditinjau dari keadaan istri, yaitu *thalaq sunni*, *thalaq bid'iy*
2. jenis thalaq ditinjau dari segi cara menjatuhkannya yaitu dengan menggunakan ucapan, dengan cara tertulis, dengan menggunakan isyarat, dengan menggunakan perantara
3. jenis thalaq ditinjau dari jelas atau tidaknya thalaq yaitu, *thalaq sharih* dan *thalaq kinayah*
4. jenis thalaq ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari *thalaq Tanjiz* dan *thalaq Ta'liq*

6. Sosiologi Keluarga

a. Keluarga Sebagai Suatu Unsur Dalam Struktur Sosial

Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan para (role relation). Seseorang disadarkan akan adanya

hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses di mana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban, atau tidak peduli akan hak-hak tersebut. Keaneka-ragaman tingkah laku inilah yang menjadi salah satu tema pembicaraan umum yang terdapat di semua masyarakat, suami dan istri, keponakan dan paman, dan juga apakah semua tugas dan tanggung jawab tersebut sudah dijalankan? Diskusi semacam ini lebih sering terjadi dalam masyarakat yang sedang menuju tahap industrialisasi, terutama mengenai kewajiban wanita.

a. Berbagai pandangan mengenai keluarga

Pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat telah diobservasi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya. Karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya

Kedudukan utama keluarga ialah fungsi pengantara pada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dengan struktur

sosial yang lebih besar suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi, seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan. perlindungan terhadap yang muda dan tua, yang sakit dan yang mengandung, persamaan hukum, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya.

Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Sebab itu kita selalu berada dibawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji, atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Dalam masyarakat industri dan kota, dimana diperkirakan bahwa setiap orang hidup tanpa ikatan apapun atau tak dikenal, ternyata sering juga berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Laki-laki yang telah mencapai kedudukan tinggi biasanya menyadari bahwa sekalipun mereka pernah tetap tunduk terhadap kritik orang tua, tetapi akan tetap marah dan terluka jika dihina saudaranya. Hanya melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukandari pribadi-pribadi. Sebaliknya keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat luas.

b. Praduga mengenai keluarga

Keterlibatan secara emosional dan kepercayaan terhadap pengalaman pribadi sering meyakinkan kita bahwa pengetahuan mengenai sosiologi keluarga adalah sesuatu yang sudah jelas, karena mengenai sesuatu yang telah kita ketahui. Tetapi, banyak hal yang jelas, mengenai “jelas” mengenai keluarga, ternyata secara faktual tidak berdasar. Salah satu contoh ialah kepercayaan bahwa anak-anak mempersatukan keluarga. Kenyataannya memang banyak pasangan yang bercerai tidak mempunyai anak. Tetapi data terakhir yang dapat dipercaya menyatakan bahwa penyebabnya ialah: orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri, yang banyak kemungkinan cenderung untuk bercerai, juga sedikit kemungkinan mempunyai anak.

c. Keluarga sebagai sisi yang khas

Menurut Goode (2004:7) Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Istilah struktur sosial dalam ilmu antropologi sering kali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. Sebaliknya, ada yang membantah bahwa dalam masyarakat tertentu sistem hukum tidak ada karena memang tidak ada suatu badan legislatif atau hukum resmi. Memang kemungkinan untuk mengabstrasikan aspek hukum, ekonomis dan dinamika politik tingkah laku bisa dilakukan, meskipun tidak ada badan yang secara resmi menangani bidang-bidang ini dalam masyarakat itu. Tetapi kedudukan pribadi dalam keluarga dan

tanggungjawabnya merupakan perhatian baik secara resmi maupun tidak padanya merupakan perhatian baik secara resmi maupun tidak pada masyarakat dengan tingkat teknologi tinggi maupun rendah. Tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggung jawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu dua pengecualian. Hampir setiap orang dilahirkan dalam keluarga dan juga membentuk keluarganya sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang. Banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama yang oleh orang lain dianggap sebagai suatu keharusan, demikian juga dengan badan politik masyarakat. Hampir tidak ada peran tanggungjawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain.

b. Dasar Biologis Keluarga

Pola kekeluargaan manusia sebagian ditentukan oleh tugas khusus yang dibebankan kepadanya: keluarga itu adalah satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Pada saat sebuah lembaga mulai membentuk kepribadian seseorang dalam hal-hal penting, keluarganya tentu banyak berperan dalam persoalan perubahan itu, dengan mengajarnya kemampuan berbicara dan menjalankan banyak fungsi sosial.

Dekatnya hubungan antara kehidupan dengan faktor-faktor biologis ini menunjukkan adanya alasan-alasan lain untuk meninjau dasar

biologis keluarga. Keluarga tentu dibebani oleh peraturan sosial yang berhubungan dengan faktor biologisme dan pembiakan. Disamping itu, jika keluarga tidak memberikan cukup perhatian kepada kebutuhan biologis manusia, jelas masyarakat akan mati. Dapat pula ditambahkan bahwa struktur tali kekeluargaan merupakan satu jaringan peran sosial yang dipersatukan oleh hubungan biologis yang benar atau diperkirakan tidak salah. Untuk mengenal keluarga lebih baik, ada gunanya menyelidiki segi-segi biologis yang akan dirubah.

c. Pemilihan Jodoh dan Perkawinan

Dalam menganalisa sistem kekeluargaan kita tidak hanya memandangi hubungan sosial yang menyangkut suatu keluarga tertentu tetapi juga hubungan antar keluarga dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandangi proses-proses percintaan dan pemilihan jodoh, kita melihat lagi bahwa masyarakat luas juga menaruh perhatian akan hasilnya. Selalu kedua jaringan keluarga yang akan menikah dihubungkan karenanya, dan oleh karena itu juga jaringan-jaringan lain yang lebih jauh tersangkut. Kedua keluarga itu mempunyai semacam kedudukan dalam sistem lapisan, yang keseimbangannya sebagian juga tergantung kepada siapa menikah dengan siapa. Perkawinan antara keduanya adalah petunjuk yang terbaik bahwa garis keluarga yang satu memandangi yang lainnya kira-kira sama secara sosial atau ekonomis.

Bagi keluarga itu sendiri, yang satu memperoleh dan yang lain kehilangan satu anggota. (Jika sang wanita pindah ke keluarga suami, sistem itu disebut patrilokal; jika yang laki-laki masuk ke keluarga sang istri sistemnya disebut matriloal. Jika mereka pindah ketempat tersendiri disebut neolocality). Tempat tinggal sebagian menentukan kekerapan ineraksisosial antara satu tali kekeluargaan dengan yang lainnya. Perkawinan membentuk suatu hubungan tali sosial yang baru, dan juga kekuatan yang bertambah; tapi mungkin juga hilangnya seorang tenaga kerja yang produktif, atau seorang anggota keluarga yang ramah.

Oleh karena itu, suatu perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluarga termasuk suami dan istri sendiri. Pada semua masyarakat, praturan yang kompleks mengatur proses pemilihan pasangan dan juga akhirnya perkawinan. upacara perkawinan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap pasangan, seorang pemuda dan pemudi dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban baru. Ia juga menandakan adanya persetujuan masyarakat atas ikatan itu. Karenanya, jaringan sanak keluarga juga menerima kewajiban-kewajiban peran baru. Pada Bangsa-bangsa Barat, berabad-abad yang lalu, negara telah mengambil peranan penting dalam Undang-undang perkawinan lebih banyak daripada bangsa-bangsa di Timur, tetapi perkawinan merupakan kepentingan umum disemua masyarakat, karena masyarakat secara umum berkepentingan atas akibatnya.

d. Terputusnya Sistem Peranan Keluarga

Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan pergunjingan umum karena semua orang mungkin saja terkena salah satu dari berbagai jenisnya, dan karena pengalaman itu biasanya dramatis, menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Kita semua akan mati dan meninggalkan kelowongan dalam sistem peranan keluarga kita. Banyak diantara kita bercerai atau merupakan anak-anak dari orang tua yang telah bercerai. Banyak yang tidak sampai bercerai tapi menyadari bahwa keluarga mereka seolah-olah rukun, sebenarnya hanya kedok belaka, menyembunyikan orang-orang yang sebenarnya sudah tidak saling mencintai. Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai “pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya strukturperan sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut definisi ini maka macam utama kekacauan keluarga adalah sebagai berikut.

1. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap.

Dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang “Ayah-Suami” tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. Tambahan pula, setidaknya tidak ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan

anggota-anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban peranannya.

2. *Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan.*
Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. *“keluarga selaput kosong”*. Disini anggota-anggotakeluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. *Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan.* Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, depresi atau malapetaka yang lain.
5. *Kegagalan peran penting yang “tak diinginkan”*. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau seorang istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Angka kekacauan keluarga yang berbagai macam itu tidak diketahui.

Kecuali mengenai perceraian dan kematian, kita tidak tahu berapa

keluarga dalam suatu masyarakat menderita atau telah menderita salah

satu kesulitan itu. Perubahan-perubahan besar sistem keluarga, karena membawa nilai-nilai baru, biasanya berarti penambahan dalam kegagalan peran. Karena ada orang-orang yang dapat menerima cara-cara baru dan ada yang tidak, ada ketidaksepahaman mengenai apa kewajiban peran itu sebenarnya. Ini tentu mengakibatkan adanya banyak orang yang dinilai gagal dalam kewajiban peran mereka, berdasarkan standar baru atau lama.

Percerain dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau kedua pasangan di masyarakat manapun, tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan sosial, semua macam pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri. Meskipun perceraian itu hal yang biasa pada semua masyarakat, hal itu menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami-istri dan memutuskan ikatan yang semula mengingat dua turunan keluarga. Hal itu mengakibatkan persoalan penyesuaian diri yang sulit bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan. Karena itu, sekalipun pada masyarakat dengan angka perceraian yang tinggi, tidak ada persetujuan kuat terhadap perceraian. Sebaliknya berbagai macam prosedur atau mekanisme terlibat dengan mana perceraian itu ditekan lebih rendah daripada seandainya tidak ada pola tersebut. sampai seberapa jauh mekanisme ini berhasil sebagian menentukan apakah angka perceraian itu tinggi atau rendah.

a. Kecenderungan perceraian

Jika keputusan untuk bercerai merupakan fungsi kecenderungan suami istri yang berhubungan dengan perceraian, alternatif baik negatif maupun positif terhadap hubungan mereka sekarang, dan tekanan serta dorongan dari teman dan sanak, maka kita dapat berasumsi bahwa orang-orang pada kedudukan sosial yang berbeda-beda sedikit banyak kemungkinan akan mengalami perceraian dalam hidupnya. Mungkin mereka menerima pemasyarakatan yang lain, termasuk golongan agama yang berlainan, mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai cara yang terbaik untuk menjalankan perkawinan, dan melihat adanya kesalahan moral yang lebih besar atau kecil dalam memasuki perkawinan yang baru, dan dengan demikian sedikit banyak cenderung untuk bercerai

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Elisa Seftriyana, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda Di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu Tahun 2015”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian pelaku pernikahan

usia muda, orang tua pelaku pernikahan usia muda, dan aparat yang terlibat proses pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perkawinan yang tidak dicatat sekitar 17% dari kasus pernikahan usia muda, kemudian terdapat penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dengan pemalsuan usia calon menjadi tidak terawasi oleh PPN. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa implementasi UU perkawinan masih kurang atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang penulis lakukan adalah tentang Pemahaman masyarakatnya terhadap akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan UU perkawinan, tanggapan dan harapan masyarakatnya. Sehingga penelitian ini berbeda namun relevan karena membahas mengenai pelanggaran dalam perkawinan.

1. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh M. Mashuud Ali Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya. Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini secara spesifik adalah penelitian deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan masalah hukum yang ada, sistem hukum dan kemudian mengkajinya secara sistematis. Adapun hasil penelitian yang


diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan siri memiliki banyak dampak negatif, misalnya bagi status istri, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum yang berakibat pada hak-hak istri yang tidak terjamin secara hukum. Begitu juga dengan anak, dimata hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap akibat yang timbul dari perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai hukum sehingga subjek penelitiannya masyarakat yang melakukan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai hukum di Desa Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

C. Kerangka Pikir

Perkawinan secara hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menjadi peraturan nasional perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 2 ayat (2) selanjutnya ditetapkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat

(1): Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari uraian tersebut peneliti melihat fenomena perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Misalnya perceraian yang tidak dilakukan tanpa putusan pengadilan. Hanya menggunakan surat-surat atau bahkan tanpa surat tanpa ada putusan pengadilan dan perkawinan yang tidak dicatat dipencatatan Nikah. Dalam hal pelaksanaan perkawinan dan perceraian tersebut terdapat beberapa informan, seperti pelaku perkawinan dan perceraian, Peratin (Kepala Desa), Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA).



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moelong (2012:9) “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan metode yang digunakan tersebut

diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang perkawinan dan perceraian serta akibat perkawinan dan perceraian sesuai dengan yang diatur oleh hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya di Desa Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

B. Lokasi Penelitian (Unit Analisis)

Lokasi penelitian ini adalah di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat pelanggaran yaitu perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang pernikahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan Perceraian yang tidak sesuai Undang-Undang adalah pemahaman masyarakat tentang peraturan yang berisi tentang akibat perkawinan atau perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum perkawinan nasional yang berlaku di negara Indonesia, yaitu tidak tercatat di KUA atau pencatatan sipil dan perceraian dilakukan tidak dengan putusan pengadilan.

2. Definisi Operasional

Pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai Undang-Undang perkawinan adalah pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur akibat atau akhir berupa imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah perkawinan yang menimbulkan hubungan diantara kedua belah pihak (suami-istri) yang dilakukan tidak melalui langkah dan syarat yang sesuai dengan undang-undang perkawinan.

D. Informan dan Unit Analisa

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowbowling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16) "*snowbowling sampling* merupakan teknik pengumpulan data

dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan”.

Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Selain itu penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah pelaku perceraian yang tidak sesuai Undang-Undang, Kantor Urusan agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah, Kepala Pekon. Dalam unit tersebut pelaku perkawinan dan perceraian adalah informan kunci dalam penelitian ini karena dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat memberi informasi dominan. Sedangkan sebagai informan pendukung adalah Kepala Pekon Dan Aparat Kantor Urusan Agama, dan penghulu. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tes

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes. Menurut Arikunto (2010:193) “Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman masyarakat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan dan perceraian.

2. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan perkawinan menurut aturan undang-undang nasional untuk mengetahui jumlah pelanggaran akibat perkawinan dan perceraian

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai Undang-Undang perkawinan. wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*)

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari dokumen yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di Pekon Pemerihan

Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat yaitu data tentang pelaksanaan perkawinan dan perceraian menurut aturan undang-undang perkawinan nasional.

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman ada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Uji Kredibilitas


1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti karena pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padgett (2012:200) menyatakan bahwa “perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. Artinya memperpanjang waktu dapat membangun kepercayaan antara peneliti dan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber

data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzim

H. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman, sehingga tes diberikan kepada informan yang kemudian di buat presentase dengan kriteria Paham, Kurang Paham dan Tidak Paham. Selanjutnya peneliti mengolah data wawancara untuk memperkuat penelitian dengan teknik berikut:

1. *Editing*

Editing adalah langkah pertama dalam menyusun data yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Editing adalah tahap memeriksa kembali data yang sudah diperoleh.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulating adalah tahap pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa, teratur, dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dan sesuai secara sistematis .

data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode oleh peneliti.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu tahapan peneliti untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari data-data lain yang sudah dikumpulkan.

I. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahapan reduksi data peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian. Kemudian melakukan analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan penelitian terhadap indikator-indikator yang sudah dibuat sebelumnya.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap kedua adalah penyajian data, data yang sudah disusun dan dikelompokkan adalah data-data yang didapat dari lapangan. Dalam penyajian data informasi-informasi yang sudah disusun ditarik sebuah kesimpulan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)


Tahapan selanjutnya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Teknik analisis data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 yang direalisasikan dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 3 ayat (1) tentang pencatatan nikah, dan pasal mengenai proses perceraian yaitu dalam Pasal 39 ayat (1), masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi syarat khususnya mengenai akta cerai dalam kasus pernikahan janda dan duda. Masyarakat melakukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan (tidak tercatat secara resmi).

Masyarakat banyak yang tidak mengurus perceraian ke Pengadilan karena rumit dan masyarakat banyak yang tidak memahami prosedur dalam mengurus perceraian termasuk mereka tidak mengetahui di pengadilan mana mereka harus mengurus dan jarak pengadilan yang terlalu jauh sehingga membutuhkan banyak biaya. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa dikabupaten Pesisir Barat belum memiliki pengadilan agama sendiri, sehingga pengadilan agamanya masih bergabung dengan kabupaten Lampung Barat dan jaraknya dari Pekon Pemerihan ke Pengadilan agama tersebut sekitar 130 KM. Sehingga jika dihitung jarak untuk sidang akan memerlukan banyak biaya sementara masyarakat Pemerihan mayoritas masyarakat dengan perekonomian

menengah kebawah. Oleh karena ketiga alasan tersebut masyarakat tidak mengurus perceraian ke pengadilan dan tidak memiliki akta cerai dan akhirnya menikah siri.

Akibat yang timbul dari perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai ini, memiliki dampak negatif dan merugikan terutama pihak Istri dan anak. Hasil wawancara penelitian menerangkan bahwa perceraian tanpa putusan pengadilan menyebabkan pihak Istri tidak memperoleh nafkah selama masa iddah, pihak Istri tidak memperoleh pembagian harta gono-gini dan anak tidak memperoleh nafkah selayaknya dari pihak ayah bahkan ada yang sudah tidak dinafkahi lagi dan akibat hukum lainnya yaitu mereka tidak bisa menikah lagi secara resmi (hanya bisa menikah siri).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang memiliki kewenangan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU Perkawinan di pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya sebagai berikut.

1. Masyarakat sebaiknya memanfaatkan sosialisasi tentang syarat-syarat dan peraturan tentang Perkawinan ketika terdapat peristiwa pernikahan
2. Pihak pekon harus lebih memperhatikan masyarakat dalam hal peraturan .Membantu memfasilitasi masyarakat dalam hal kesulitan informasi.

3. PPN lebih memperketat dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. dan mempertegas dengan sanksi sesuai UU dan lebih memberikan sosialisasi tentang akibat hukum dari perkawinan.
4. Perlu diadakan sosialisasi mengenai prosedur dan syarat pernikahan dan perceraian yang sah secara agama dan hukum perkawinan nasional dari pihak KUA dan Pengadilan Agama
5. Kasus perkawinan dan perceraian tidak sesuai UU atau dibawah tangan merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat, aparat pekon, KUA, dan pengadilan agama untuk lebih memahami tentang akibat yang timbul sehingga dapat diadakan sosialisasi yang lebih intens.
6. Pengadilan, pemerintah kabupaten segera mengurus tentang Kantor pengadilan agama agar masyarakat memiliki fasilitas yang tidak terlalu jauh
7. Bagi pihak yang bercerai dipersilakan berkonsultasi dengan pihak agama, Dinas, P3NTR agar mendapat sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Semarang: Difa Publishers
- Goode, William J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi 1*. Jakarta: PT Rhineka Cipta
- Natadimaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Ria, Wati Rahmi & Zulfikar, Muhammad. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rhineka Cipta
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Syawali, Husni. 2009. *Pengurusan (Bestuur) Aatas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Waluya, B. 2009. *Sosiologi 2*. Jakarta: Erlangga

Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam